

Sudut Pandang Etika Kristen Terhadap Tindakan-Tindakan Pembunuhan Manusia

Normando Justine Aulia¹, Ferry Simanjuntak², Lemuel Anugerah Cristian³, Kenny Gracia Howardy⁴

Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung

normandojustine11@gmail.com¹, ferrysimanjuntak76@gmail.com², ellchrist0202@gmail.com³, kenny251002@gmail.com⁴

Abstract

Murder is an act that is rife, both in Indonesia and in all parts of the world, and occurs due to various factors. In the Bible itself there is a clear command from God to “thou shalt not kill,” but are there exceptions for certain types of killing? This work was written to look at the act of murder from the perspective of Christian ethics as well as to find universal guidelines that apply to all types of murder. The conclusion obtained is that there are various factors causing the murder. By law, murder is an act deserving of severe punishment, with the exception of certain types of murder. Christian ethics defines murder as a violation of God's authority.

Keywords: Murder, Christian Ethics, Crime

Abstrak

Pembunuhan merupakan tindakan yang marak terjadi, baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia, dan terjadi oleh karena berbagai faktor. Di dalam Alkitab sendiri terdapat perintah yang jelas dari Allah untuk “jangan membunuh”, namun apakah terdapat pengecualian bagi jenis-jenis pembunuhan tertentu? Karya ini ditulis untuk melihat tindakan pembunuhan dari sudut pandang etika Kristen sekaligus untuk mendapati pedoman universal yang berlaku bagi semua jenis pembunuhan dasar teori dan pembahasan disusun berdasarkan metode Deskriptif Kualitatif sedangkan pengumpulan data menggunakan metode Studi Pustaka. Kesimpulan yang didapatkan ialah terdapat beragam faktor penyebab pembunuhan. Secara hukum, pembunuhan merupakan tindakan yang patut diberi hukuman berat, dengan pengecualian jenis pembunuhan tertentu. Etika Kristen menyatakan pembunuhan sebagai pelanggaran terhadap otoritas Tuhan.

Kata Kunci: Pembunuhan, Etika Kristen, Kriminal

Pendahuluan

Pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti orang yang melakukan pembunuhan tersebut.¹ Tindakan pembunuhan sangat marak terjadi dimana-mana, dan tindakan pembunuhan ini juga sangat dilarang oleh negara, namun beberapa oknum dengan berbagai motif melakukannya. Pembunuhan disebabkan oleh beberapa faktor yang akan kita bahas dalam pembahasan. Kita harus menekan kasus kriminalitas pembunuhan

¹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 82.

sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia yang damai sejahtera dan sukacita. ini merupakan tugas setiap kita sebagai anak bangsa untuk mewujudkan itu semua.

Dengan jelas hukum di Indonesia mengenai pembunuhan yang dirumuskan pada pasal 38 KUH Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”.² Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di negara Indonesia tercinta ini. Pada KUH Pidana Pasal 338-340 yang tercantum mengenai pembunuhan. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan. Pelaku pembunuhan dipidana dengan dipenjarakan selama-lamanya lima belas tahun.³

Pembunuhan terjadi karena banyak faktor, dan pembunuhan ini di Indonesia tidak bisa terus menerus terjadi. Wujudkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat minim tingkat tindakan kriminalitasnya. Dengan terwujudnya ini bangsa Indonesia menjadi negara yang terpuji dan mempunyai nilai dimata dunia, juga yang pastinya bernilai dimata Tuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana sudut pandang etika Kristen terhadap tindakan kriminalitas pembunuhan. Tindakan kriminalitas pembunuhan sangat tidak sesuai dengan etika Kristen, dan sangat jelas bahwa Yesus Kristus Allah kita tidak mengajarkan kita bahwa membunuh itu adalah hal yang boleh dilakukan dan tidak berdosa.

Etika Kristen adalah etika hidup orang-orang Kristen yang berlandaskan firman Tuhan. Dalam kitab perjanjian lama yang membahas mengenai kesepuluh firman (terambil dari kitab keluaran 20:13) berkata: ”jangan membunuh”. Dalam bagian selanjutnya akan dibahas mengenai apa saja faktor-faktor terjadinya pembunuhan, dan pandangan etika Kristen. Sehingga setiap kita lebih mengerti pandangan Alkitabiah mengenai pembunuhan. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁴

Namun, pembunuhan tidak hanya terbatas oleh tindakan kriminal aktif yang jelas dan jahat secara moral. Ada jenis-jenis pembunuhan lain yang abu-abu secara moral, bahkan diperbolehkan oleh hukum karena sebab-sebab tertentu. Oleh sebab itu, karya tulis ini disusun guna menemukan prinsip-prinsip yang serupa dan saling berkaitan di antara jenis-jenis pembunuhan yang ada. Prinsip ini ialah sebagai pedoman etika kekristenan dalam menyikapi

²S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya (Jakarta: Alumni AHM. PT. HM, 1983), 485.

³Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 4.

⁴Abdoel R. Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Frafindo Persada, 2013), 172.

serta menanggapi tindakan-tindakan pembunuhan baik yang sudah jelas salah, ataupun yang masih belum jelas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu model penelitian yang memaparkan penejelasan secara sistematis dalam bentuk paragraf guna menyelidiki suatu kebenaran dan teori. Metode ini juga bertujuan untuk menjelaskan karakteristik, fenomena, variabel, dan kondisi sosial tertentu.⁵

Sementara, pengambilan data diambil menggunakan metode Studi Literatur, yakni pengumpulan teori dan informasi yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, bersumber dari bahan kepustakaan ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, *website*, dan laporan penelitian yang dapat kredibel.⁶

Peneliti juga mengkaji ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan pembunuhan baik di dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru untuk dijadikan sebagai dasar sumber pengkajian etika Kristen.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu hal yang sangat serius untuk dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok. Oleh karena keseriusannya dan besarnya konsekuensi kerugian yang datang bersamanya, maka tindakan ini pun dikategorikan sebagai tindakan kriminalitas dengan hukum tersendiri yang mengaturnya. Oknum yang melakukan tindakan seekstrim ini tentunya memiliki alasan tertentu sehingga membuatnya memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Alasan-alasan ini dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor pemicu yang kuat, yang mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang. Faktor-faktor ini setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni faktor yang terjadi secara internal, faktor yang terjadi secara eksternal, dan faktor ketidaksengajaan.

Faktor Internal

Faktor internal dalam hal ini berbicara mengenai alasan atau kondisi yang berasal dari dalam tubuh, pikiran, dan perasaan suatu individu yang menyebabkan dirinya untuk melakukan suatu tindakan, dalam hal ini membunuh. Faktor-faktor ini antara lain adalah gangguan kejiwaan, kecemburuan, amarah, dan dendam.

⁵Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," Jurnal Teologi Berita Hidup 3, no. 2 (2021): 256–57.

⁶Zaluchu, 255–56.

Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan merupakan suatu hal yang dapat terjadi pada manusia baik terhadap anak kecil maupun orang dewasa. Penyebab-penyebabnya beragam mulai dari yang terjadi karena penyebab biologis, sosial, dan psikologis. Beberapa kasus nyata yang sering ditemukan biasanya terjadi karena faktor bawaan biologis keturunan, akibat kecelakaan seperti trauma di bagian kepala, penyakit kronis, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, kehilangan orang dekat, dan pengaruh obat.⁷

Pengaruh dari gangguan kejiwaan ini juga merambat ke aspek-aspek kehidupan lain dari kehidupan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) tersebut. Gangguan intelektual, emosi, sosial, dan moral merupakan beberapa aspek yang terpengaruh oleh karena adanya gangguan kejiwaan ini. Hal-hal inilah yang kemudian dapat memicu terjadinya suatu tindakan pembunuhan, entah karena adanya emosi yang labil dan impulsif atau kurangnya kesadaran akan moral dan intelektual.

Kecemburuan

Kecemburuan dapat terjadi di berbagai lapisan dan golongan masyarakat, baik itu pejabat-pejabat yang cemburu akan kekuasaan kawan dan lawannya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang iri dengan kesuksesan tetangganya, ataupun anak-anak remaja sekolah dan kuliah yang cemburu akan teman lawan jenis kekasihnya. Apapun itu, kecemburuan merupakan suatu emosi yang cukup kompleks, artinya dapat didasari oleh berbagai motivasi dan kondisi yang bermacam-macam. Namun, persamaan dari semua kasus ini ialah dampak buruk yang dibawa oleh emosi ini.

Seorang yang cemburu, apalagi berlebihan, dapat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik dan moral yang berlaku, baik di masyarakat maupun di dalam pribadinya sendiri. Meski tidak selalu, tetapi cemburu merupakan awal dari tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan bahkan orang lain. Salah satu dampak yang paling ekstrim ialah dorongan serta tindakan membunuh.

Amarah

Kemarahan atau amarah tidak selalu merupakan hal yang negatif. Dalam proses penertiban dan teguran, kadangkala dibutuhkan emosi ini supaya dapat berlangsung lebih efektif dan tertanam di dalam benak setiap orang yang ditegur. Akan tetapi, jika amarah ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, apalagi dengan motif yang salah, maka dapat berujung kepada suatu hal yang negatif seperti kekerasan dan pembunuhan. Emosi marah tidak selalu harus berujung kepada suatu agresi, tetapi kemarahan yang dapat dikelola dengan baik akan menimbulkan perilaku yang dapat diterima oleh norma sosial seperti perilaku asertif, tetapi

⁷Fajar Rinawati and Moh Alimansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): 36, <https://doi.org/10.32831/jik.v5i1.112>.

jika amarah tidak dapat dikelola dengan baik, maka hal ini bisa menjadi penyebab munculnya perilaku kekerasan yang tidak dapat diterima oleh norma sosial.⁸ Tidak terkendalinya amarah sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan dan mematikan akal sehat merupakan hal yang sering terjadi di balik sebuah kasus pembunuhan.

Dendam

“Dendam harus dibayar tuntas.” Begitulah bunyi sebuah kalimat yang tak lagi asing didengar oleh orang Indonesia. Selain itu terdapat frasa “dendam kesumat” yang melukiskan kebencian atau dendam yang amat mendalam. Frasa-frasa ini telah melakukan tugasnya untuk memberitahukan bahwa dendam adalah suatu hal yang sangat negatif dan gelap.

Dendam sendiri bisa saja diakibatkan oleh kecemburuan yang terus menerus ditumpuk ataupun adanya rasa sakit hati begitu mendalam sehingga menyebabkan orang tersebut menaruh dendam kepada orang lain. Jika terus dipendam dan tidak dipulihkan, maka seseorang dengan dendam dan kepahitan hati ini dapat melakukan hal seperti pembunuhan untuk membalaskan rasa benci dan dendamnya itu.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal pada dasarnya merupakan kebalikan dari faktor internal, yakni alasan atau kondisi yang berasal dari luar tubuh, pikiran, dan perasaan suatu individu yang menyebabkan dirinya untuk melakukan suatu tindakan, dalam hal ini membunuh. Pada umumnya hal ini terjadi oleh karena pengaruh-pengaruh lingkungan sosial seseorang. Faktor-faktor eksternal ini antara lain adalah lingkungan pergaulan yang buruk, kurangnya peran orang tua, pengaruh alkohol dan narkoba, tekanan dari pihak tertentu, dan doktrinasi nilai yang salah.

Lingkungan Pergaulan Buruk

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan lingkungan sebagai sarana pergaulan. Melalui proses pergaulan, seseorang bisa saja terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sesama anggota kelompok tersebut. Tentu saja jika tindakan tersebut merupakan hal yang positif, seseorang akan menjadi pribadi yang lebih positif dan bermanfaat bagi sekitarnya. Namun jika tindakan tersebut negatif, maka seseorang akan dirusak dan menjadi pribadi yang buruk dan bahkan jahat.

Lingkungan-lingkungan pergaulan yang tidak mempedulikan moral, hukum, dan etika seperti geng motor dan kelompok preman jika ditiru dan diikuti tindakan-tindakannya, maka akan membuat seorang individu berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal, dan tak terkecuali pembunuhan.

⁸Safiruddin Al Baqi, “Ekspresi Emosi Marah,” *Buletin Psikologi* 23, no. 1 (2015): 23, <https://doi.org/10.22146/bpsi.10574>.

Kurangnya Peran Orang Tua

Seorang anak yang tumbuh tanpa adanya didikan nilai dan moral yang benar, serta tumbuh jauh dari pengawasan serta kasih sayang yang baik, akan menjadi suatu individu yang pemberontak, kurang dalam hal moral serta pengetahuan, dan berpotensi menghasilkan dendam, kecemburuan, ataupun gangguan kejiwaan dalam dirinya. Sudah jelas bahwa jika hal ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan suatu tindakan seperti pembunuhan. Itulah mengapa penting bagi orang tua untuk memberikan afeksi, atensi, serta edukasi kepada anak-anaknya.

Alkohol dan Narkoba

Erat juga kaitannya dengan pergaulan buruk, seringkali alkohol dan narkoba menjadi hal yang lumrah bagi kelompok pergaulan tersebut. Pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang ini dapat membuat seseorang menjadi hilang kendali serta kesadaran akan dirinya sendiri dan membuatnya tidak dapat mengontrol tindakannya serta perasaannya sehingga tindakan-tindakan di luar kendali seperti pembunuhan semakin dimungkinkan untuk terjadi.

Tekanan dari pihak tertentu

Dalam hal ini, seseorang bisa saja terlilit hutang sehingga tertekan sebegitu hebatnya dan membuatnya memutuskan untuk mencuri seseorang. Kondisi ini kemudian dapat berujung kepada pembunuhan jika situasi menekannya untuk melakukan hal tersebut. Selain itu bisa saja seseorang berada di dalam suatu kelompok atau organisasi yang mengikatnya dan mengharuskannya untuk membunuh seseorang atas dasar kesetiaan terhadap kelompok tersebut atau merupakan suatu keharusan supaya dapat dianggap dan diterima.

Selain itu, terdapat juga kasus yang terjadi ketika sebuah perampokan atau upaya penculikan dilaksanakan terhadap suatu individu. Individu tersebut kemudian akan ditekan oleh keadaan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah yang memungkinkan terjadinya pembunuhan oleh karena mempertahankan diri.

Doktrinasi Nilai yang Salah

Semakin maraknya organisasi-organisasi radikal, terutama terorisme dan pengajaran sesat yang beredar pada saat ini dapat mencuci otak seseorang dengan doktrin-doktrin mereka yang salah. Doktrin ini seperti melakukan bom bunuh diri atas nama Tuhan, dan melakukan pembunuhan atas nama penyucian.

Faktor Ketidaksengajaan

Pembunuhan juga dapat terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Hal ini tidak spesifik terjadi karena faktor internal maupun eksternal karena hal ini dilakukan tanpa adanya kesadaran ataupun gangguan di dalam pribadi seseorang yang mengakibatkan dirinya dapat membunuh orang lain. Ketidaksengajaan ini, karena sifatnya yang tidak didasari oleh

motivasi serta rencana yang jahat, maka menjadi sebuah kasus hukum yang diatur secara tersendiri di dalam undang-undang Indonesia maupun di luar Indonesia.

Faktor-faktor pemicu yang ada mayoritas meliputi kondisi sosial, intelektual, dan emosi tidak baik yang dibiarkan secara terus menerus sehingga terpendam di dalam diri seorang individu. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka akan sampai pada titik di mana seorang individu itu akan meluapkan dan melampiasikan hal-hal negatif dalam dirinya kepada tindakan yang negatif juga seperti pembunuhan.

Namun, ada beberapa kasus tertentu dimana keadaanlah yang memaksa atau membuat mereka dapat menghilangkan nyawa seseorang. Untuk itu secara etika, terdapat perbedaan-perbedaan yang harus diterapkan dalam memberikan pertanggungjawaban hukum maupun sosial kepada pelaku pembunuhan.

Bagi etika Kristen, perbedaan jenis pembunuhan yang didasari oleh motif dan tindakannya menjadi sebuah tantangan. Hal ini disebabkan karena jika secara hukum tidak dapat disamaratakan, apakah berarti etika Kristen juga memiliki pedoman yang berbeda-beda bagi setiap jenis pembunuhan?

Tinjauan Etika Kristen

Secara etimologi, kata “etika” berasal dari kata Yunani kuno *ethos* (ἦθος), yakni kata benda yang berarti “adat, kebiasaan” dan *ethikos* (ἠθικός) yakni kata sifat yang berarti “kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang baik”.⁹ Dalam bahasa latin kata *ethos* dan *ethikos* diterjemahkan sebagai *mos* dan kata *moralitas*, sehingga etika dan moral seringkali disejajarkan.¹⁰ Etika ialah suatu landasan perilaku moral yang harus didasari kepada nilai-nilai moral keilmuan yang jelas, benar dan tidak berubah serta tidak bergantung pada situasi dan keadaan tertentu.¹¹ Secara keilmuan, etika dapat diartikan sebagai cabang filsafat moral yang bersifat normatif dimana di dalamnya terdapat norma dan nilai dalam keseharian manusia.¹²

Jadi, pada dasarnya etika merupakan sebuah aturan (*order*) yang ada di dalam masyarakat, didasari oleh nilai-nilai baik dari dalam batin serta dilandasi oleh keilmuan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, dengan mengedepankan kebaikan untuk semua orang, dan memaksimalkan fungsi serta potensi manusia di dalam masyarakatnya.

⁹Christie Kusnandar, “SEPULUH PERINTAH TUHAN BAGIAN KEDUA: KASIH TERHADAP MANUSIA DALAM TINJAUAN ETIKA KRISTEN,” *Jurnal Ilmiah Methonomi* 3, no. 2 (2019): 73–82.

¹⁰J Verkuyl, *Etika Kristen: Kapita Selekta* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966).

¹¹Kusnandar, “SEPULUH PERINTAH TUHAN BAGIAN KEDUA: KASIH TERHADAP MANUSIA DALAM TINJAUAN ETIKA KRISTEN.”

¹²Muh Irfhan Muktaba, “Implikasi Filsafat Ilmu Dan Etika Keilmuan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern,” *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)* 3, no. 2 (2021): 20–29, <https://doi.org/10.52005/belaindika.v3i2.73>.

Etika kristen, diklasifikasikan sebagai etika teologis, yaitu etika dari pengandaian teologi.¹³ Etika Kristen merupakan sebuah pemahaman moral yang bertitik-tolak dari presuposisi teologis yang bersumber dari kepercayaan terhadap Allah dan dari Firman Allah, yakni Alkitab. Tujuannya ialah menekankan bahwa hidup manusia dan segala yang dilakukannya harus sesuai dengan kehendak, karakter, dan moral Allah yang tidak berubah (bnd. Maleakhi 3:6).¹⁴ Berdasarkan etika Kristen, sesuatu yang benar adalah segala hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah standar mutlak tertinggi dari etika Kristen¹⁵ dan karakter seorang yang mengikuti etika Kristen harus menuruti karakter Allah dari segi moral kesucian, kebenaran, belas kasihan, keadilan, dan lainnya yang tergambar dalam firman-Nya.

Etika Kristen juga didasarkan pada perintah Tuhan, yaitu wahyu umum berupa Hukum Taurat bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya (Kel. 20:1-17; Roma 1:19-20, 2:12-15) dan wahyu khusus, yakni perintah Allah bagi setiap manusia (Roma 2:18; 3:2). Wahyu umum berisi perintah-perintah Allah bagi setiap orang, sedangkan wahyu khusus Menyatakan kehendak-Nya bagi orang-orang yang beriman.¹⁶

Prinsip Etika Kristen (KASIH)

Ciri etika Kristen ialah kasih. yang dijelaskan dalam Alkitab berupa hukum kasih, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri.¹⁷ Dalam etika Kristen, cinta berkaitan erat dengan Bapa yang rela mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, dan memberikan hidup-Nya untuk manusia atas nama kasih-Nya yang besar dan tak bersyarat (Yoh. 3:16) Ia telah mengasihi umat-Nya terlebih dahulu supaya umat-Nya dapat melayani orang lain.

Kasih ialah bagian pertama dari buah Roh Kudus (Gal. 5:22). Selayaknya kasih sang pencipta, kasih manusia juga ialah suatu kasih yang diwujudkan dalam usaha dan tindakan

¹³Kusnandar, "SEPULUH PERINTAH TUHAN BAGIAN KEDUA: KASIH TERHADAP MANUSIA DALAM TINJAUAN ETIKA KRISTEN."

¹⁴Kusnandar+

¹⁵Pentingnya Peranan Guru Kristen dalam Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan Kristen, Sebuah Kajian Etika Kristen Kiki Debora, and Chandra Han, "Pentingnya Peranan Guru Kristen Dalam Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan Kristen: Sebuah Kajian Etika Kristen [The Significance of the Role of Christian Teachers in Building Students' Character in Christian Education: A Study of Christian Ethics]," *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 2, no. 1 (January 31, 2020): 1–14, <https://ojs.uph.edu/index.php/DIL/article/view/2212>.

¹⁶Sam Taraporevala et al., "SEPULUH PERINTAH TUHAN BAGIAN KEDUA: KASIH TERHADAP MANUSIA DALAM TINJAUAN ETIKA KRISTEN," *Physics Education* 23, no. 4 (2017): 1–10.

¹⁷Peranan Guru Kristen dalam Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan Kristen, Kajian Etika Kristen Kiki Debora, and Han, "Pentingnya Peranan Guru Kristen Dalam Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan Kristen: Sebuah Kajian Etika Kristen [The Significance of the Role of Christian Teachers in Building Students' Character in Christian Education: A Study of Christian Ethics]."

nyata (1 Tes. 1:3; 1 Korintus 13:3). Kasih yang seharusnya berorientasi pada orang lain dan bukan diri sendiri (1 Kor. 13:5). Orang yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya adalah orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan.

Kasih dalam Kekristenan adalah yang paling mulia dalam pengertian agape karena melampaui unsur-unsur kasih yang lain. Dalam Lukas 6:35, Yesus berkata untuk "mengasihi musuh", yang berarti bahwa dalam hal ini musuh adalah musuh pribadi dan juga musuh agama. Musuh adalah mereka yang "menganiaya" Anda (Matius 5:44) atau mereka yang membenci dan melecehkan Anda (Lukas 6:27). Artinya kasih dalam kekristenan tidak semata-mata bergantung pada pertimbangan hati atau naluri. Kasih agape tidak memandang kepentingan dan tidak terbatas pada golongan tertentu.¹⁸

Sudut Pandang Kristen Terhadap Tindakan-Tindakan Pembunuhan Bunuh Diri

Penyebab seseorang melakukan bunuh diri ialah masalah psikologis, yakni depresi berat yang disebabkan oleh masalah keluarga atau dengan orang lain, masalah keuangan, masalah penyakit, kecanduan obat terlarang, kemiskinan, dan bencana alam.¹⁹ Selain itu juga karena faktor kesepian dan perundungan.²⁰

Dalam tradisi Yahudi, seseorang yang mengakhiri hidupnya baik karena dibunuh ataupun bunuh diri, terjadi ketika mereka menentang tiga hukum Allah, yakni antara lain ketika mereka melakukan pembunuhan, penyembahan berhala, dan perzinahan antarsaudara.²¹

Dalam Perjanjian Lama terdapat beberapa kasus yang dapat dikatakan sebagai bunuh diri; *Kesatu*, Abimelekh yang telah membunuh tujuh puluh saudaranya (Hak. 9:52-56). *Kedua*, Saul yang dalam kealahannya mengakhiri hidup dengan pedangnya sendiri (1 Taw. 10:13; 1sam. 31:1-13). *Ketiga*, Ahitofel yang menggantung diri setelah nasihatnya ditolak oleh Absalom (2 Sam. 17:23). *Keempat*, Zimri yang memutuskan membakar istana di mana ia ada di dalamnya (1 Raj. 16:18-19). *Kelima*, Pembawa senjata Saul (1 Sam. 31:5). *Keenam*, Simson (Hak. 16:28-31). Sedangkan dalam Perjanjian Baru kasus bunuh diri dapat ditemukan dalam kisah Yudas Iskariot yang menggantung diri setelah mengkhianati Yesus (Mat. 27:3-5).

Keterpisahan hidup dengan tubuh Kristus menjadi faktor utama seseorang terus hidup diperbudak oleh dosa sampai ia dapat melakukan tindakan bunuh diri pada (2

¹⁸Rencan Carisma Marbun, "Kasih Dan Kuasa Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen," Jurnal Teologi Cultivation 3, no. 1 (2019): 88–97, <https://doi.org/10.46965/jtc.v3i1.259>.

¹⁹SYLVA DONNA, "Keselamatan Dari Orang Kristen Yang Bunuh Diri," Veritas 14, no. 1 (2013): 53–64.

²⁰Tampubolon Ernawaty and Yanto Paulus Hermanto, "KEINGINAN BUNUH DIRI DI KALANGAN REMAJA DAN SOLUSINYA DALAM IMAN KRISTEN," The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan 8, no. 32 (2022): 9–11.

²¹DONNA, "Keselamatan Dari Orang Kristen Yang Bunuh Diri."

Kor. 5:17).²² Sandison mengungkapkan bahwa pada dasarnya orang yang telah beriman dan menyatu dengan Kristus tidak akan bunuh diri, sebab pembunuh tidak memiliki hidup kekal dalam dirinya (1 Yoh. 3:15). Namun, realitanya tetap ada orang Kristen yang bunuh diri. Ketika peristiwa bunuh diri terjadi, mayoritas pelaku sedang dalam keadaan mental, emosional, dan intelektual yang tidak sehat. Oleh karenanya, orang itu tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.²³

Iman harus sejalan dengan perbuatan (Yakobus 2:20, 2:26-31). Seorang Kristen yang beriman seharusnya tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kehendak-Nya, apalagi mengakhiri hidupnya. Jadi, orang Kristen yang bunuh diri adalah orang yang tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Setiap orang Kristen yang sudah percaya dan beriman seharusnya menghargai kehidupan dan bersandar penuh kepada Tuhan di dalam segala pergumulannya.

Kejadian 2:7, Nehemia 9:6, Ayub 12: 10, Ulangan 32:39, 1 Samuel 2:6, Pengkhotbah 8:8a, Keluaran 20:13, Ulangan 5:17, 1 Korintus 6:19-20, menunjukkan bahwa kehidupan adalah hal yang sangat berharga, mulia, berasal dari Tuhan itu sendiri, dan ada dalam kendali-Nya. Bunuh diri berarti manusia tersebut secara tidak langsung menjadikan dirinya tuan atas dirinya sendiri dan menyangkal otortias serta kedaulatan Tuhan. Tindakan bunuh diri untuk melarikan diri dari masalah merupakan sebuah tindakan yang tidak menghargai Allah sebagai pemberi hidup.²⁴

Orang beriman masih bisa jatuh ke dalam dosa, namun bukan dosa yang membawa maut apalagi seperti bunuh diri. Tuhan telah menetapkan langkah manusia dan menopangnya. Ia masih memberikan ruang untuk pertobatan dari dosa. (Maz. 37:23-26).

Aborsi (Infanticide)

Landasan hukum Indonesia mengenai aborsi tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75-77, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016. Pada dasarnya, aborsi tidak di perbolehkan secara hukum Indonesia, namun terdapat beberapa pengecualian seperti untuk kepentingan kesehatan, keselamatan nyawa ibu atau bayi yang dikandungnya, jika ada kemungkinan bayi cacat genetik, dan kehamilan akibat perkosaan atau hubungan badan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan peraturan di atas, negara mengatur dengan sangat ketat berkenaan dengan aborsi. Selain itu juga disertai dengan konsekuensi hukum yang serius bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Penyedia layanan kesehatan resmi

²²Dapot Nainggolan, "Kajian Teologis Terhadap Tindakan Bunuh Diri," *Jurnal Luxnos* 7, no. 1 (2021): 20–35, <https://doi.org/10.47304/jl.v7i1.53>.

²³George Sandison, *Bible Answers for 1000 Difficult Questions* (Malang: Gandum Mas, 2006), 651.

²⁴DONNA, "Keselamatan Dari Orang Kristen Yang Bunuh Diri."

juga diberikan pelatihan agar tidak sembarangan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, peraturan ini cenderung disalahgunakan, terutama oleh remaja.²⁵

Secara medis, aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran janin dari dalam kandungan sebelum berumur 24 minggu. Secara moral dan hukum, aborsi berarti tindakan pengeluaran janin dimulai sejak adanya konsepsi hingga dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian dari janin tersebut.²⁶ Aborsi tidak lain adalah pembunuhan, karena saat terjadi pembuahan, sudah dapat dikatakan adanya kehidupan di dalam rahim.²⁷ Ahli etika Kristen Michael Banner percaya bahwa aborsi adalah penghinaan terhadap kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia.²⁸

Perbedaan pandangan tentang boleh atau tidaknya aborsi menghasilkan tiga pandangan: *Pro-Abortions*, *Pro-Choice*, dan *Pro-Life*,

Pro-Abortion memperbolehkan aborsi berdasarkan keadaan dan alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Para penganut pendirian ini melihat aborsi sebagai keputusan yang dapat dibenarkan secara moral. Beberapa alasannya ialah alasan kualitas hidup janin, kesehatan dan mental ibu, pekerjaan dan karir, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana. Pandangan ini menganggap bahwa janin bukanlah manusia namun baru sebagai bakal manusia.²⁹ Hal ini didasari karena janin belum memiliki nafas (Ayb.34:14-15; Yes.57:16). Janin dianggap tidak lebih dari orang mati yang tidak tahu apa-apa dan terbaring di dalam kegelapan dunia orang mati (Pkh.6:3-5). Sedangkan beberapa yang lainnya lebih mengarah kepada anggapan bahwa hidup manusia bermula dari kelahiran (Mat.26:24).

Pro-Choice, tidak menganggap kehidupan sudah dimulai saat pembuahan didasari karena janin belum memiliki hak.³⁰ Misalnya, jika wanita membutuhkan prosedur medis, hukum harus meminta pertimbangan dan persetujuan janin secara terpisah dan sama. Pada dasarnya pandangan ini serupa dengan *Pro-Abortion* yang melegalkan aborsi, namun lebih

²⁵Agus Ilan and Jamin Tanhidy, "Tinjauan Terhadap Legalisasi Aborsi," Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen 1, no. 2 (2014): 179–92, <https://core.ac.uk/download/pdf/231150779.pdf>.

²⁶Yanto Paulus Hermanto and Mishael Setiawan Wirianto, "Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Aborsi Pada Janin Yang Cacat," Jurnal Teologi Berita Hidup 4, no. 2 (March 28, 2022): 591–607, <https://www.e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/243>.

²⁷Bagus Subambang and Mario Gani, "View of Pandangan Etika Kristen Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia," accessed December 5, 2022, <http://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/24/16>.

²⁸Hermanto and Wirianto, "Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Aborsi Pada Janin Yang Cacat."

²⁹Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer* (Malang: Literatur SAAT, 2021), 157.+

³⁰David Masci and Carlton W. Veazey, "Pro-Choice Does Not Mean Pro-Abortion: An Argument for Abortion Rights Featuring the Rev. Carlton Veazey | Pew Research Center," accessed December 8, 2022, <https://www.pewresearch.org/religion/2008/09/30/pro-choice-does-not-mean-pro-abortion-an-argument-for-abortion-rights-featuring-the-rev-carlton-veazey/>.

menekankan pilihan untuk aborsi di tangan perempuan yang mengandung.³¹ Hal ini dikarenakan sang perempuan dianggap sebagai seseorang yang lebih bisa bertanggungjawab dan juga karena janin belum dianggap sebagai manusia hidup.

Pro-Life, menolak aborsi dan mempertahankan hak janin sebagai makhluk hidup.³² Para penganut pandangan ini memandang bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan dan alasan apapun. Tindakan aborsi tidak sesuai dengan etika Kristen karena melanggar prinsip absolut dan universal dari Tuhan.³³

Sekalipun Alkitab tidak berbicara mengenai aborsi secara eksplisit, namun tetap ada prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam menanggapi kasus aborsi ini. Wayne Grudem memberikan bukti dan prinsip alkitabiah bahwa janin di dalam kandungan merupakan suatu pribadi yang unik dimulai sejak konsepsi (pembuahan).³⁴

Seorang bayi di dalam kandungan bukanlah suatu bagian dari tubuh sang ibu. Tubuh bayi adalah milik bayi itu saat ia berada di dalam rahim ibu seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 139:13-15 menyatakan bahwa Tuhan sudah memiliki rencana yang besar bagi manusia, bahkan sejak masih bakal anak. Artinya Tuhan, sudah memperlakukan bayi sebagai manusia dengan rencana yang sudah Ia tetapkan. Jika demikian, maka orang yang beriman juga harus menghargai bayi yang belum lahir.

Namun, bagaimana jika bayi tersebut akan terlahir dalam keadaan cacat? Dalam Keluaran 4:11, Tuhan berkata "Siapa yang telah membuat mulut manusia? Siapa yang membuatnya bisu, atau tuli, atau melihat, atau buta? Bukankah Aku, yakni Tuhan." Kemudian Yohanes 9:3 mengatakan bahwa ada rancangan Allah di dalam seorang yang buta,. "Jawab Yesus: "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi, sekalipun bayi tersebut bisa terlahir secara cacat, diagnosa itu masih dapat salah, dan orang tua beriman seharusnya percaya akan pemeliharaan Allah dan rancangan Allah, bukan memilih aborsi sebagai jalan keluar.³⁵

Walau secara medis dan hukum tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan dalam keadaan tertentu, namun etika Kristen secara jelas menentangnya. Aborsi dengan alasan apa pun tidak diperbolehkan dalam Alkitab. Aborsi adalah tindakan pembunuhan terhadap kehidupan yang berharga, yang sudah ada dalam rancangan Tuhan. Aborsi juga merupakan tindakan yang tidak beriman terhadap Tuhan sebagai pemelihara hidup.

³¹Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice," ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman 15, no. 1 (2015): 51–52.

³²Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006).

³³, "Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Aborsi Pada Janin Yang Cacat" 4, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

³⁴Michael Banner, *Christian Ethics and Contemporary Moral Problems* (London: Cambridge University Press, 1999).

³⁵, "Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Aborsi Pada Janin Yang Cacat."

Hukuman Mati

Terdapat beberapa pandangan yang menimpa mengenai topik hukuman mati, ialah Teori Rehabilitasionisme, Rekonstruksionisme dan Retribusionisme.³⁶ Ketiga pemikiran tersebut seperti dasar mengenai hukuman mati yang telah diterima luas di setiap golongan orang Kristen.

Teori Rehabilitasionisme

Teori ini menekankan keadilan hukum, dan keadilan adalah pemulihan. Karena keadilan lebih bersifat korektif daripada pendendam. Tujuan keadilan adalah untuk mengoreksi pelaku kejahatan, bukan untuk menghukum pelakunya, Teori ini menyatakan bahwa tidak ada hukuman mati untuk kejahatan apa pun. Tujuannya adalah untuk merehabilitasi mereka dengan mengoreksi mereka daripada menghukum mereka dengan hukuman mati.

Teori Rekonstruksionisme

Teori rekonstruksionis adalah kebalikan dari teori rehabilitasi. Pendukung teori ini berpendapat bahwa warga negara harus dibangun kembali menurut Hukum Musa yang terkandung dalam Perjanjian Lama. Sekelompok pengikut teori ini berpura-pura menjadi teis (theos = Tuhan dan nomos = hukum), dengan alasan bahwa kehidupan didasarkan pada pemerintahan dan mereka diatur oleh hukum Tuhan. Hukum yang diturunkan Allah kepada Musa tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Tuhan Yesus hanya menghilangkan aspek seremonial dari esensi hukum Perjanjian Lama.

Teori Retribusionisme

Teori retribusi menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan bagi sebagian orang. Kejahatan adalah dosa besar. Aliran ini berbeda dengan teori rehabilitasi yang berpandangan bahwa tujuan utama hukuman mati adalah hukuman. Teori ini berpendapat bahwa pemerintahan sipil tidak tunduk pada Hukum Musa, yang berada di atas hukuman mati. Penjahat teori ini tidak sakit, tetapi bersalah.

Perjanjian Lama cenderung keras dan tegas terhadap kejahatan, misalnya dalam kejadian 7 mengenai air bah yang Tuhan datangkan untuk menghukum umat manusia yang jahat. Perjanjian Lama juga memuat Hukum Taurat yang menetapkan prinsip hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti seorang saksi yang membuat tuduhan palsu,

³⁶Hana Yolanda and Ferry Simanjuntak, "KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia" 2, no. 2 (2021): 124-41.

perzinahan, dan lain-lain (Ulangan 19:15-21). Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Inilah yang kemudian membuat beberapa orang mendukung dan memperbolehkan hukuman mati.³⁷

Berbeda halnya dalam prinsip Perjanjian Baru yang tidak mengenal hukuman mati. Matius 5:38-39, 43-44 mengatakan bahwa: "Kamu telah mendengar firman, 'mata ganti mata dan gigi ganti gigi'. Tetapi Aku berkata kepadamu: janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, 'kaisihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu tetapi aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu." Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu langsung mengenai hukuman mati. Kita tahu Yesus adalah teman kaum terbuang, yang dianggap sebagai penjahat. Ia menginginkan mereka untuk bertobat, mengubah pikiran dan jalan hidup mereka. Jadi akan sangat aneh bila Yesus setuju penjahat dikenakan pidana mati.

Yesus menggenapi Perjanjian Lama dan Taurat sehingga manusia, terutama yang percaya, hidup dalam hukum yang baru yaitu pengampunan dan kasih sejati yang memulihkan persekutuan dengan Allah. Yohanes 7:23-24 dan Yohanes 8:11 menjelaskan prinsip bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, artinya manusia tidak dapat menghakimi satu sama lain, melainkan hanya Tuhan saja. Namun, Tuhan pun tidak menghukum, melainkan mengampuni.

Jadi, sekalipun dahulu dan sekarang Tuhan tetap tidak mentolerir kejahatan, namun pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah membawa manusia kepada Hukum Kasih. Ia sendiri, Sang Hakim yang adil dan tidak berdosa (kudus) telah mengikat perjanjian terhadap manusia dan menyatakan tindakan kasih-Nya. Maka dari itu hukuman mati yang ditetapkan oleh manusia tidak dibenarkan menurut etika iman Kristen.

Eutanasia

Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani: "*eu*" yang artinya "baik" dan "*thanathos*" yang berarti kematian. Jadi, eutanasia artinya "kematian yang baik" atau "mati dengan baik". Tujuan dari eutanasia adalah usaha membuat orang mati dengan nyaman atau lembut untuk melepas penderitaan dan rasa sakitnya. Hal ini biasa dilakukan kepada seseorang mengalami sakit tahap terminal dan mengalami penderitaan yang parah tanpa harapan untuk disembuhkan. Dalam kasusnya, eutanasia adalah jalan keluar yang diambil baik oleh pasien sendiri, keluarga pasien, maupun para tenaga medis. Eutanasia dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *mercy kill* atau pembunuhan dengan belas kasihan.³⁸

Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk euthanasia, yakni euthanasia aktif dan euthanasia pasif.³⁹ Eutanasia aktif ialah tindakan mencabut kehidupan untuk menghindari

³⁷Netty Sr et al., "PANDANGAN AGAMA KRISTEN TERHADAP PIDANA MATI," Jurnal Wawasan Yuridika 33, no. 2 (October 24, 2016): 141–52, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/100>.

³⁸Joseph Fletcher, "The Patient's Right to Die." Euthanasia and The Right to Death (Los Angeles: Nash Publishing, 1969).

³⁹Geisler, Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer.

penderitaan dengan persetujuan dari yang bersangkutan.. Dalam kasus euthanasia aktif ini berarti tindakan bunuh diri. Sedangkan, eutanasia pasif adalah penghentian tindakan medis serta alat bantu yang “tidak wajar” supaya penderita dapat meninggal dengan wajar.

Ditinjau dari segi kemanusiaan, nampaknya hal ini adalah hal yang baik, namun tidak sedikit juga pihak yang menentang hal ini. bagi kaum Yahudi dan golongan Theistik lainnya eutanasia dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang tidak dapat diterima secara moral.⁴⁰ Hal ini juga bukanlah hal yang sesuai dengan etika Kristen dan juga hukum di Indonesia.

Pasal 304, 338, 340, dan 344 KUHP menjadi dasar hukum Indonesia yang dapat dijadikan acuan dalam mengkaji kasus euthanasia ini. Dijelaskan bahwa seorang manusia tidak berhak melakukan penghilangan nyawa secara sengaja terhadap orang lain apapun alasan dan bentuknya. Jika aturan ini dilanggar, maka terdapat konsekuensi hukum yang berat. Jadi, sudah jelas bahwa eutanasia merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan di negara Indonesia.

Menurut tinjauan Alkitab, penderitaan yang disebabkan oleh penyakit atau hal lainnya tidak seharusnya disikapi dengan cara menghentikan penderitaan.⁴¹ Penderitaan merupakan bagian dari memikul salib sebagai konsekuensi persekutuan dengan Kristus. Orang percaya mau tidak mau harus berhadapan dengan penderitaan (Gal. 2:20 bnd. Kis. 9:4). Melalui penderitaan, orang percaya dapat mengakui kekuatan Tuhan (2 Kor. 1:9, 12). Penderitaan akan menimbulkan pengharapan (2 Kor. 4:14; Fil. 3:10), serta kesaksian bagi orang lain sehingga nama Tuhan pun dimuliakan (Mrk. 13:9). Yesus memberikan teladan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa (Yoh 19:30) dan menghadapi segala penderitaan-Nya sampai selesai.

Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia dan hidupnya merupakan nafas Allah sendiri (Kej. 2:7; Mzm 8:6-7). Kehidupan manusia lebih berharga dari harta (Mat. 6:26). Oleh sebab itu, maka manusia harus menghargai kehidupan yang ada. Hanya Tuhan saja yang berhak menentukan kematian sebab Ia adalah Sang Pencipta, yang berkuasa atas setiap kehidupan yang ada.

Keputusan yang diambil oleh diri sendiri maupun keluarga untuk mempercepat kematian sesungguhnya menyalahi iman dan etika Kristen.⁴² Dari sudut pandang keluarga, itu hanyalah bentuk kasih terhadap diri sendiri (menghemat biaya, meringankan beban). Namun

⁴⁰Banuara H. Simanjuntak, “PRAKTEK EUTHANASIA SUATU STUDI DITINJAU DARI SUDUT ETIKA KRISTEN,” STTPK MEDAN, 2014.

⁴¹Titik Haryani, Sekolah Tinggi, and Teologi Torsina, “Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Eutanasia Pada Pasien Tahap Terminal,” EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani 6, no. 1 (May 31, 2022): 62–75, <http://www.jurnal.sttorsina.ac.id/index.php/epigraphe/article/view/367>.

⁴²Haryani, Tinggi, and Torsina.

dari sisi pasien, itu menunjukkan kemerosotan moral, tidak lagi beriman, dan tidak lagi mau menanggung penderitaan dalam Kristus. Kasih yang berusaha mengakhiri penderitaan seseorang dengan mempercepat kematian merupakan kasih yang palsu. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya (Yoh. 15:13) dan mengorbankan dirinya sekalipun harus menderita seperti yang telah Yesus lakukan demi umat manusia.

Kejahatan Pembunuhan (Homicide)

Di setiap negara terdapat hukum-hukum yang bervariasi mengenai kasus pembunuhan ini, namun pada dasarnya baik di dalam negara Indonesia maupun di luar negeri, tindakan pembunuhan dianggap sebagai tindakan pidana kriminal yang dikutuk, dianggap tak bermoral, tidak berperikemanusiaan, dan harus dijatuhi dengan hukuman secara yuridis. Selain karena melanggar norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat secara umum, tindakan ini juga memberikan kerugian dan luka yang sangat besar terhadap keluarga korban. Menurut sebuah penelitian mengenai rata-rata hukuman terhadap narapidana pembunuhan, didapatkan hasil bahwa mereka menghabiskan rata-rata 16,5 tahun sebelum pada akhirnya dibebaskan.⁴³ Hasil ini tentunya relatif singkat dan tak adil apalagi bagi pihak keluarga yang telah ditinggalkan oleh korban.

Salah satu negara adidaya terbesar adalah Amerika Serikat. Amerika memiliki sistem hukum dimana setiap negara bagiannya memiliki kekuasaan yurisdiksi masing-masing untuk mengatur hukum di daerahnya, akan tetapi hukum-hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum federal atau hukum konstitusional negara.⁴⁴ Undang-Undang konstitusional yang mengatur mengenai kasus pembunuhan terdapat di dalam *U.S Code Title 18* pasal 51 bagian 1111⁴⁵ dan ini menjadi acuan hukum bagi setiap negara bagian. Pembunuhan dibagi menjadi dua atau tiga tingkatan tergantung kepada kebijakan setiap negara bagian, dimana tingkatan ketiga merupakan pembunuhan tanpa adanya intensi (ketidaksengajaan), sementara tingkatan kedua dan ketiga merupakan pembunuhan dengan niat tertentu, namun tingkat pertama menggunakan cara membunuh yang ekstrim seperti bom dan racun.⁴⁶

⁴³Joseph O'Leary, "How Long Do Murderers Serve in Prison? - Full Fact," 2020, <https://fullfact.org/crime/how-long-do-murderers-serve-prison/>.

⁴⁴Mulyana, "Mengenal Hukum Dan Pengadilan Amerika Serikat.Pdf," Era Hukum 1, no. 2 (1994): 83.

⁴⁵"18 U.S. Code § 1111 - Murder | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute," accessed May 19, 2022, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1111>.

⁴⁶"Difference Between First and Second Degree Murder? - FindLaw," accessed May 19, 2022, <https://www.findlaw.com/legalblogs/criminal-defense/difference-between-first-second-degree-murder/>.

Kemudian di negara Belanda sebagai negara yang produk hukumnya masih dijadikan acuan dari peraturan-peraturan di Indonesia, definisi mengenai pembunuhan terdapat di dalam bagian XIX⁴⁷ dan dapat dijatuhi hukuman hingga maksimal 30 tahun penjara.⁴⁸

Di Indonesia sendiri hukuman bagi tindakan pidana pembunuhan diatur di dalam buku II bab XIX, dan terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Hukumannya dapat berlangsung paling lama 15 tahun bagi pembunuhan biasa (Pasal 338) dan maksimal 30 tahun bagi pembunuhan berencana (Pasal 340). Hal ini serupa dengan hukum yang berlaku di Belanda.⁴⁹

Dengan melihat tinjauan-tinjauan hukum dari berbagai belahan negara, maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan sebuah tindakan kriminal yang patut dikenai suatu hukuman tertentu. Lamanya waktu hukuman yang diberikan mengindikasikan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindakan yang sangat keji dan salah secara etika dan moral. Secara agama pun pembunuhan sudah jelas merupakan hal yang buruk.

Dari poin-poin sebelumnya, dapat dilihat juga bahwa pembunuhan terhadap bayi dan tahanan adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Prinsip kasih dalam Alkitab pun menegaskan kembali hal ini. Oleh sebab itu, maka tindakan kriminal pembunuhan yang jelas-jelas sengaja dan dilatarbelakangi oleh motif yang tidak baik sangatlah salah untuk dilakukan dan tidak sesuai dengan etika kristen.

Adapun di dalam Alkitab terdapat hal mengenai pembunuhan. Perintah keenam dari Kesepuluh Perintah Allah ialah “jangan membunuh” (Kel. 20:13). Pembunuhan pertama kali di muka bumi terjadi ketika munculnya iri hati dan kebencian dalam diri Kain terhadap adiknya, Habel (Kejadian 4:1-16). Dari kejadian itu, pembunuhan di dunia semakin meluas dan semakin keji. Namun, Ada pembunuhan yang masih dapat dibenarkan. Di dalam Alkitab, menjelaskan bahwa:

Pertama, di dalam Kejadian 22:2 “ *Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah;*” Sangat jelas bahwa di dalam hal tersebut terdapat ketidaksengajaan atas seorang yang mencoba untuk memukul seorang pencuri tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pemukul tersebut tidak terdapat hutang darah dari seorang pencuri tersebut.

Kedua, Membunuh setiap musuh-musuh di dalam peperangan merupakan suatu hal yang dapat dikatakan benar, karena di dalam setiap peperangan akan ada suatu hal yaitu

⁴⁷“Criminal Code,” accessed May 19, 2022, https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014_seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf.

⁴⁸“Crime and the Legal System in the Netherlands | Expatica,” April 8, 2022, <https://www.expatica.com/nl/living/gov-law-admin/crime-and-legal-system-in-the-netherlands-104004/>.

⁴⁹“Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP – Suduthukum.Com,” accessed May 19, 2022, <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>.

pertumpahan darah. Karena, sangat mustahil rasanya jika di dalam suatu peperangan tidak terjadinya suatu pertumpahan darah ataupun korban yang mati di dalam medan perang.

Ketiga, Di dalam Bilangan 35:27 “*dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidakla ia berhutang darah,*” disini terjadinya suatu pembunuhan karena adanya hutang darah dari seseorang yang telah membunuh orang lain.⁵⁰

Kata membunuh dalam Bahasa Ibrani adalah *רָסַח* (*rasah*) yang berarti pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya.⁵¹ Hal ini tidak sejajar dengan membunuh secara tidak sengaja atau membunuh karena mempertahankan atau membela diri, termasuk di dalam peperangan. Pembunuhan yang tidak didasari alasan-alasan di atas adalah tindakan yang tidak sesuai dengan etika Kristen karena merusak gambar dan rupa Allah, merusak atau membinasakan anugerah kehidupan dari Allah, dan melangkahi hak prerogatif serta otoritas Tuhan.⁵²

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu pembunuhan. Pembunuhan sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Di dalam tindakan kekerasan seperti pembunuhan juga dapat dikategorikan sebagai suatu reaksi negatif atas suatu persoalan. Pembunuhan sangat erat berhubungan dengan hukum. jika melakukan pembunuhan dalam bentuk apapun, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu ganjaran yang berat.

Terdapat suatu hubungan antara pembunuhan dengan etika Kristen. Etika Kristen di sini mengacu pada acuan moral yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Prinsip-prinsip yang harus dipegang antara lain ialah: *Kesatu*, hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Tuhan dan merupakan hak-Nya. *Kedua*, kehidupan adalah hal yang sangat berharga sehingga setiap manusia harus menghargainya dengan layak. *Ketiga*, Hukum Kasih dan sepuluh perintah Allah merupakan acuan tertinggi yang harus dipegang oleh setiap orang percaya. *Keempat*, ada pengecualian tertentu terhadap kasus pembunuhan yang tidak disengaja ataupun mempertahankan diri. Namun, pembunuhan yang disertai dengan rasa dendam dan amarah sudah pasti merupakan dosa. Sekalipun didasari dengan rasa kasihan, namun jika di dalamnya terdapat perencanaan dan motivasi-motivasi lain yang egois, maka hal tersebut juga tidak

⁵⁰“Bunuh, Membunuh Dengan Tidak Sengaja - Studi Kamus - Alkitab SABDA,” accessed June 17, 2022, <https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Bunuh, Membunuh Dengan Tidak Sengaja>.

⁵¹“H7523 - Rāṣāḥ - Strong’s Hebrew Lexicon (Kjv),” accessed December 9, 2022, <https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7523/kjv/wlc/0-1/>.

⁵²Kusnandar, “SEPULUH PERINTAH TUHAN BAGIAN KEDUA: KASIH TERHADAP MANUSIA DALAM TINJAUAN ETIKA KRISTEN.”

seharusnya dilakukan. *Kelima*, orang percaya seharusnya melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah kepada mereka sehingga tidak terjadi kepahitan dan kebencian yang mengarah pada pembunuhan.

Rujukan

“18 U.S. Code § 1111 - Murder | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute.” Accessed May 19, 2022. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1111>.

3. “Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Aborsi Pada Janin Yang Cacat” 4, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Banner, Michael. *Christian Ethics and Contemporary Moral Problems*. London: Cambridge University Press, 1999.

Baqi, Safiruddin Al. “Ekspresi Emosi Marah.” *Buletin Psikologi* 23, no. 1 (2015): 22. <https://doi.org/10.22146/bps.10574>.

Borrong, Robert P. *Etika Seksual Kontemporer*. Bandung: Ink Media, 2006.

“Bunuh, Membunuh Dengan Tidak Sengaja - Studi Kamus - Alkitab SABDA.” Accessed June 17, 2022. <https://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Bunuh,MembunuhDenganTidakSengaja>.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Frafindo Persada, 2002.

“Crime and the Legal System in the Netherlands | Expatica,” April 8, 2022. <https://www.expatica.com/nl/living/gov-law-admin/crime-and-legal-system-in-the-netherlands-104004/>.

“Criminal Code.” Accessed May 19, 2022. https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf.

“Difference Between First and Second Degree Murder? - FindLaw.” Accessed May 19, 2022. <https://www.findlaw.com/legalblogs/criminal-defense/difference-between-first-second-degree-murder/>.

Djamali, Abdoel R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Frafindo Persada, 2013.

DONNA, SYLVA. “Keselamatan Dari Orang Kristen Yang Bunuh Diri.” *Veritas* 14, no. 1 (2013): 53–64.

Ernawaty, Tampubolon, and Yanto Paulus Hermanto. “KEINGINAN BUNUH DIRI DI KALANGAN REMAJA DAN SOLUSINYA DALAM IMAN KRISTEN.” *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8, no. 32 (2022): 9–11.

Fletcher, Joseph. *“The Patient’s Right to Die.” Euthanasia and The Right to Death*. Los Angeles: Nash Publishing, 1969.

Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer*. Malang: Literatur SAAT, 2021.

“H7523 - Rāṣaḥ - Strong’s Hebrew Lexicon (Kjv).” Accessed December 9, 2022.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7523/kjv/wlc/0-1/>.

- Haryani, Titik, Sekolah Tinggi, and Teologi Torsina. "Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Eutanasia Pada Pasien Tahap Terminal." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani* 6, no. 1 (May 31, 2022): 62–75.
<http://www.jurnal.stttorsina.ac.id/index.php/epigraphe/article/view/367>.
- Hermanto, Yanto Paulus, and Mishael Setiawan Wirianto. "Pandangan Etika Kristen Terhadap Tindakan Aborsi Pada Janin Yang Cacat." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 4, no. 2 (March 28, 2022): 591–607. <https://www.e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/243>.
- Ilan, Agus, and Jamin Tanhidy. "Tinjauan Terhadap Legalisasi Aborsi." *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 2 (2014): 179–92.
<https://core.ac.uk/download/pdf/231150779.pdf>.
- Kusnandar, Christie. "SEPULUH PERINTAH TUHAN BAGIAN KEDUA: KASIH TERHADAP MANUSIA DALAM TINJAUAN ETIKA KRISTEN." *Jurnal Ilmiah Methonomi* 3, no. 2 (2019): 73–82.
- Marbun, Rencan Carisma. "Kasih Dan Kuasa Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen." *Jurnal Teologi Cultivation* 3, no. 1 (2019): 88–97. <https://doi.org/10.46965/jtc.v3i1.259>.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Masci, David, and Carlton W. Veazey. "Pro-Choice Does Not Mean Pro-Abortion: An Argument for Abortion Rights Featuring the Rev. Carlton Veazey | Pew Research Center." Accessed December 8, 2022.
<https://www.pewresearch.org/religion/2008/09/30/pro-choice-does-not-mean-pro-abortion-an-argument-for-abortion-rights-featuring-the-rev-carlton-veazey/>.
- Muktapa, Muh Irfhan. "Implikasi Filsafat Ilmu Dan Etika Keilmuan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern." *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)* 3, no. 2 (2021): 20–29. <https://doi.org/10.52005/belaindika.v3i2.73>.
- Mulyana. "Mengenal Hukum Dan Pengadilan Amerika Serikat.Pdf." *Era Hukum* 1, no. 2 (1994): 92.
- Nainggolan, Dapot. "Kajian Teologis Terhadap Tindakan Bunuh Diri." *Jurnal Luxnos* 7, no. 1 (2021): 20–35. <https://doi.org/10.47304/jl.v7i1.53>.
- O'Leary, Joseph. "How Long Do Murderers Serve in Prison? - Full Fact," 2020.
<https://fullfact.org/crime/how-long-do-murderers-serve-prison/>.
- Peranan Guru Kristen dalam Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan Kristen, Pentingnya, Sebuah Kajian Etika Kristen Kiki Debora, and Chandra Han. "Pentingnya Peranan Guru Kristen Dalam Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan Kristen: Sebuah Kajian Etika Kristen [The Significance of the Role of Christian Teachers in Building Students' Character in Christian Education: A Study of Christian Ethics]." *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 2, no. 1 (January 31, 2020): 1–14. <https://ojs.uph.edu/index.php/DIL/article/view/2212>.
- Rinawati, Fajar, and Moh Alimansur. "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

- Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart.” *Jurnal Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): 38. <https://doi.org/10.32831/jik.v5i1.112>.
- Sandison, George. *Bible Answers for 1000 Difficult Questions*. Malang: Gandum Mas, 2006.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM. PT. HM, 1983.
- Simanjuntak, Banuara H. “PRAKTEK EUTHANASIA SUATU STUDI DITINJAU DARI SUDUT ETIKA KRISTEN.” *STTPK MEDAN*, 2014.
- Sr, Netty, Nairborhu Dosen, Tetap Sekolah, and Tinggi Hukum Bandung. “PANDANGAN AGAMA KRISTEN TERHADAP PIDANA MATI.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (October 24, 2016): 141–52. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/100>.
- Subambang, Bagus, and Mario Gani. “View of Pandangan Etika Kristen Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia.” Accessed December 5, 2022. <http://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/24/16>.
- Taraporevala, Sam, Mehmet Sahin, Nurettin Yorek, Josiane Pereira Torres, Enicéia Gonçalves Mendes, Frank G.C. Toenders, Lesley G.A. De Putter-Smits, et al. “SEPULUH PERINTAH TUHAN BAGIAN KEDUA: KASIH TERHADAP MANUSIA DALAM TINJAUAN ETIKA KRISTEN.” *Physics Education* 23, no. 4 (2017): 1–10.
- “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP – Suduthukum.Com.” Accessed May 19, 2022. <https://suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen: Kapita Selekta*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966.
- Wijayati, Muflaha. “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice.” *ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 51–52.
- Yolanda, Hana, and Ferry Simanjuntak. “KHARISMA : JURNAL ILMIAH TEOLOGI Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia” 2, no. 2 (2021): 124–41.
- Zaluchu, Sonny Eli. “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 17.